TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PAPUA

Rizal Rozzaka Adrianto
Progam studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
rizal.17040704033@mhs.unesa.ac.id

Mahendra Wardhana
Progam studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
mahendrawardhana@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Papua, khususnya berkaitan dengan hak ulayat. Isu hukum yang dikaji adalah berkaitan dengan pengaturan hukum di daerah Papua berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengaturan mengenai upaya perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua secara umum sudah diatur melalui Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten atau Kota. Yang menjadi pembeda berkaitan dengan pengaturan mengenai upaya perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua adalah tindak lanjut dari Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten atau Kota yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan daerah. Implikasi hukum terkait pengaturan mengenai perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua sejatinya sudah menjamin adanya eksistensi hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua. Meski begitu, pembenahan perlu dilakukan khususnya berkaitan pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan pengaturan mengenai perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua seperti: perlu pembinaan dan pendampingan mengenai pembentukan Peraturan Kampung di masing-masing kampung adat di Jayapura, perlu memastikan dan mengawal identifikasi hak ulayat dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Moi, serta terkait dengan penetapan hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni sebelum dikeluarkan SK Bupati, alangkah lebih baiknya perlu dibentuk Peraturan Bupati yang menjelaskan terkait penetapan hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni sebelum dikeluarkannya SK Bupati. Upaya optimalisasi perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua harus mengacu pada tiga tahap pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tercantum dalam Permendagri Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan penetapan yang melibatkan peran daerah. Selain itu, pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memberikan pengakuan dan perlindungan bagi hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan dan Perlindungan, Otonomi Khusus Papua.

Abstract

This research focuses on the recognition and protection of the Indigenous Peoples in Papua, particularly with regard to customary rights. The legal issues studied are related to legal arrangements in the Papua region relating to the recognition and protection of the customary rights of the Papuan Customary Law Community. This research is a normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study confirmed that arrangements regarding efforts to protect and recognize the customary rights of Indigenous Peoples in Papua in general have been regulated through Regional Regulations in each Regency or City. What makes the difference with regard to arrangements regarding efforts to protect and recognize customary law community rights in Papua is the follow-up of regional regulations in each district or city which vary according to regional policies. The legal implications related to regulation regarding the protection and recognition of customary rights of the Indigenous Peoples in Papua have actually guaranteed the existence of the customary rights of the Indigenous Law Communities in Papua. Even so, improvements need to be made, especially with regard to further arrangements relating to arrangements regarding the protection and recognition of customary rights of the Indigenous Law Community in Papua, such as: needing guidance and assistance regarding the formation of Village Regulations in each customary village in Jayapura, needing to ensure and oversee the identification of rights ulayat and local wisdom of the Moi Customary Law Community, as well as related to the establishment of customary forests for Customary Law Communities in Bintuni Bay before the Regent's Decree

is issued, it would be better if a Regent Regulation was issued explaining the determination of customary forest for the Customary Law Community in Bintuni Bay prior to the issuance of the Decree Regent. Efforts to optimize the protection and recognition of customary law community customary rights in Papua must refer to the three stages of recognition of customary law communities as stated in the Minister of Home Affairs for Recognition and Protection of customary law communities which include identification, verification and determination involving regional roles. In addition, the ratification of the Customary Law Community Bill can be a long-term solution in providing recognition and protection for the customary rights of the Indigenous Peoples.
Keywords: Customary Law Community, Recognition and Protection, Special Autonomy for Papua.

PENDAHULUAN

Masyarakat Hukum Adat dijamin eksistensinya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mana negara berhak melindungi dan menjaga eksistensi dari Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat dalam kaitannya dengan sumber daya alam memiliki orientasi dan karakter untuk melestarikan sumber daya alam yang ada melalui cara dan mekanisme tertentu yang lazim disebut dengan hak ulayat (iranda Nissa 2021). Berkaitan dengan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) juga menegaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat memiliki hak ulayat dan hak yang serupa dengan itu yang perlu mendapatkan jaminan perlindungan dan pengakuan oleh negara (Simarmata 2021). Pentingnya jaminan perlindungan dan pengakuan hak ulayat oleh negara dikarenakan dalam faktanya selain Masyarakat Hukum Adat sering mengalami adanya permasalahan hukum dengan korporasi atau institusi, Masyarakat Hukum Adat juga memiliki hak ulayat yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam yang jika tidak diakui dan dilindungi oleh negara berpotensi tidak dapat menjalankan hak ulayatnya secara optimal (Pareke and Arisandi 2020).

Di Indonesia, data mengenai jumlah Masyarakat Hukum Adat mencapai 70 juta jiwa yang tergabung dalam lebih dari 1.100 suku (KPSHK 2022). Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa peran Masyarakat Hukum Adat penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Meski begitu, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam oleh Masyarakat Hukum Adat juga memerlukan peran negara, dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah. Peran tersebut salah satunya berupa pengakuan akan Masyarakat Hukum Adat di daerah. Menurut data dari Tempo.co, hingga pertengahan tahun 2022 terdapat 53% daerah yang belum mengatur secara khusus mengenai Masyarakat Hukum Adat (Nurita 2022). Padahal, peran daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah maupun produk hukum lainnya menjadi penting supaya dapat menjamin eksistensi sekaligus upaya Masyarakat Hukum Adat dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Tercatat, hingga awal tahun 2022, terdapat 158 produk hukum mengenai Masyarakat Hukum Adat di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten) (Herlius 2022). Dari 158 produk hukum mengenai Masyarakat Hukum Adat tersebut, hanya sekitar 23 Provinsi dan 58 Kabupaten yang telah mengaturnya sedangkan sisanya belum terdpat aturan khusus mengenai Masyarakat Hukum Adat di tingkat daerah (Nurita 2022).

Pengaturan Masyarakat Hukum Adat khususnya di tingkat daerah yang tidak diatur secara khusus salah satunya berdampak pada upaya Masyarakat Hukum Adat dalam menjaga maupun memanfaatkan kelestarian alam. Padahal, Pasal 29 ayat 5 UU Pemerintah Daerah sejatinya menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat harus mendapatkan pengaturan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 juga menekankan peran Bupati/Walikota sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sejatinya diatur secara khusus dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permendagri Pengakuan dan Perlindungan MHA) yang menjelaskan bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat melalui tiga tahap, yaitu: identifikasi, verifikasi, dan penetapan yang melibatkan peran daerah. Meski pengaturan melalui Peraturan Menteri sudah ada, namun beberapa daerah justru belum mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di daerahnya amsing-masing (Indriati 2020).

Implikasi belum optimalnya pengaturan di tingkat daerah berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat salah satunya yaitu adanya konflik antara Masyarakat Hukum Adat dengan korporasi yang berkaitan dengan tumpang tindih pengelolaan wilayah adat atau bukan, sehingga menimbulkan konflik antara Masyarakat Hukum Adat dengan perusahaan. Masyarakat Hukum Adat berdalih bahwa wilayah tersebut adalah wilayah adat yang seyogyanya perlu dilestarikan sekaligus hanya dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan perusahaan berdalih karena telah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka perusahaan dapat langsung menyelenggarakan upaya produksinya karena sudah memenuhi syarat formil suatu industri (AMAN 2018). Pentingnya pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat, khususnya berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat di masing-masing daerah menjadi hal penting untuk diimplementasikan. Salah satunya adalah pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat di Papua yang mana sekalipun telah dipertegas dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 2

Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Revisi Otonomi Khusus Papua) sejatinya juga menegaskan bahwa orientasi pelestarian lingkungan serta jaminan perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat harus diatur melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kabupaten/kota. Dalam tataran Peraturan Daerah Khusus Papua, juga sudah dipertegas dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Perdasus Papua Tentang Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua) sejatinya telah menegaskan bahwa pengakuan mengenai Masyarakat Hukum Adat Papua harus secara efektif diberikan melalui Peraturan di tingkat Kabupaten/Kota.

Di Papua secara faktual terdapat 59 komunitas Masyarakat Hukum Adat yang tinggal di 39 wilayah adat dengan luas mencapai 1.856.728 hektare (Hanafi 2022). Akan tetapi, dalam hal ini tidak semua daerah di Papua mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat di daerahnya. Setidaknya di Papua terdapat beberapa daerah yang telah mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat melalui Peraturan Daerah, seperti: (i) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat (selanjutnya disebut dengan Perda Jayapura Tentang Kampung Adat), (ii) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong (selanjutnya disebut Perda Sorong Tentang Masyarakat Hukum Adat Moi), dan (iii) Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni (selanjutnya disebut Perda Teluk Bintuni Tentang Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni).

Ketiga Peraturan Daerah tersebut sejatinya sama-sama memiliki orientasi untuk melindungi serta memberikan pengakuan mengenai Masyarakat Hukum Adat di masing-masing daerah. Akan tetapi, permasalahannya adalah pada substansi pengaturan mengenai hak ulayat yang dari ketiga Peraturan Daerah di atas diatur dengan substansi hukum yang berbeda. Perlindungan dan pengakuan terkait hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua dalam aspek substansi pengaturan mengenai hak ulayat telah diatur dalam beberapa Perda di Papua, seperti: Perda Jayapura Tentang Kampung Adat, ketentuan mengenai hak ulayat juga hanya ditegaskan secara umum dalam pasal 5 huruf g Perda Jayapura Tentang Kampung Adat sehingga pengaturan mengenai hak ulayat masih terbatas karena tidak menyebutkan jenis hak ulayat pada kampung adat di Jayapura. Perda Sorong Tentang Masyarakat Hukum Adat Moi dalam Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 12 juga hanya menegaskan hak ulayat secara umum dan bahkan dalam Pasal 12 Perda Sorong Tentang Masyarakat Hukum Adat Moi hanya menegaskan mengenai tanah ulayat. Hal ini berarti, hak ulayat yang diatur dalam Perda Sorong Tentang Masyarakat Hukum Adat Moi hanya diakui secara sempit hanya berkaitan dengan tanah ulayat. Perda Teluk Bintuni Tentang Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 9 Perda Teluk Bintuni Tentang Masyarakat Hukum Adat sekalipun telah mengatur secara luas bahwa hak ulayat tidak hanya tanah tetapi meliputi hak atas perairan, dan sebagainya, namun jenis-jenis hak ulayat mengenai Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni juga belum menjelaskan mengenai jenis-jenis hak ulayat pada Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni. Mengacu pada tiga contoh pengaturan Peraturan Daerah mengenai Masyarakat Hukum Adat di Papua di atas, perlu dilihat dan dianalisis lebih lanjut mengenai peraturan lebih lanjut di bawah Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari ketiga Peraturan Daerah di atas yang berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (i) Bagaimana pengaturan mengenai upaya perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua? dan (ii) Apa implikasi hukum terkait pengaturan mengenai perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua?.

METODE

Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif (Marzuki 2017). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan sebagai bahan dasar untuk diteliti dan dengan cara mengadakan penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan terhadap masalah yang diteliti(Soekanto and Mamudji 2006). Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Papua, khususnya berkaitan dengan hak ulayatnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Bahan hukum primer, terdiri dari: (i) UUD NRI 1945, (ii) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (iii) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (iv) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, (v) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, (vi) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (vii) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua) Nomor 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, (viii) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat, (ix)Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, (x) Peraturan Daerah Kabupaten

Teluk Bintuni No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni.

Bahan hukum sekunder adalah buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat dan hak ulayat di Papua. Bahan non-hukum adalah kamus bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Upaya Perlindungan Dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Papua

Pengakuan dan jaminan hak bagi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dalam Pasal 18B UUD NRI 1945 sejatinya menegaskan bahwa pengakuan dan jaminan bagi Masyarakat Hukum Adat melekat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini lebih lanjut dipertegas bahwa penjaminan dan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan melalui Undang-Undang. Istilah Masyarakat Hukum Adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA bahkan menegaskan mengenai hak ulayat yang sejatinya melekat dengan eksistensi Masyarakat Hukum Adat.

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra bahwa hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah atau sumber daya alam lainnya yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (Heryanti 2019). Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas sumber daya alam tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat (Arliman 2018). Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung. Boedi Harsono berpendapat bahwa subyek hak ulayat adalah Masyarakat Hukum Adat yang mendiami suatu wilayah tertentu (Harsono 2003). Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: (i) masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama dan (ii) masyarakat hukum adat geneologik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah. Terkait dengan hak ulayat, meliputi (Wulansari 201):

a. Tanah (daratan).
b. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya).
c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
d. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.

Jika mengacu terkait perlindungan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Papua, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Revisi Otonomi Khusus Papua) sejatinya juga menegaskan bahwa orientasi pelestarian lingkungan serta jaminan perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat harus diatur melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kabupaten/kota. Dalam tataran Peraturan Daerah Khusus Papua, juga sudah dipertegas dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Perdasus Papua Tentang Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua) sejatinya telah menegaskan bahwa pengakuan mengenai Masyarakat Hukum Adat di Papua harus secara efektif diberikan melalui Peraturan di tingkat Kabupaten/Kota.

Perlindungan dan pengakuan terkait hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua dalam aspek substansi pengaturan mengenai hak ulayat telah diatur dalam beberapa Perda di Papua, seperti: Perda Jayapura Tentang Kampung Adat, ketentuan mengenai hak ulayat juga hanya ditegaskan secara umum dalam pasal 5 huruf g Perda Jayapura Tentang Kampung Adat sehingga pengaturan mengenai hak ulayat masih terbatas karena tidak menyebutkan jenis hak ulayat pada kampung adat di Jayapura. Perda Sorong Tentang Masyarakat Hukum Adat Moi dalam Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 12 juga hanya menegaskan hak ulayat secara umum dan bahkan dalam

Pasal 12 Perda Sorong Tentang Masyarakat Hukum Adat Moi hanya menegaskan mengenai tanah ulayat. Hal ini berarti, hak ulayat yang diatur dalam Perda Sorong Tentang Masyarakat Hukum Adat Moi hanya diakui secara sempit hanya berkaitan dengan tanah ulayat. Perda Teluk Bintuni Tentang Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 9 Perda Teluk Bintuni Tentang Masyarakat Hukum Adat sekalipun telah mengatur secara luas bahwa hak ulayat tidak hanya tanah tetapi meliputi hak atas perairan, dan sebagainya, namun jenis-jenis hak ulayat mengenai Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni juga belum menjelaskan mengenai jenis-jenis hak ulayat pada Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni. Mengacu pada tiga contoh pengaturan Peraturan Daerah mengenai Masyarakat Hukum Adat di Papua di atas, perlu dilihat dan dianalisis lebih lanjut mengenai peraturan lebih lanjut di bawah Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari ketiga Peraturan Daerah di atas yang berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua.

Perda Jayapura Tentang Kampung Adat setidaknya mendapatkan pengaturan tindak lanjut dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung Kepada Setiap Kampung Adat Dan Kampung Di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021. Meski Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2021 tidak secara spesifik membahas mengenai hak ulayat, namun adanya dana alokasi bagi kampung adat nyatanya membantu Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan hak ulayatnya serta memberdayakan masyarakat di kampung adat (Yanuarius Turot, Mudiyati Rahmatunnisa 2021). Pada tataran lebih lanjut, Perda Jayapura Tentang Kampung Adat juga ditindaklanjuti melalui Perda khusus yang berfokus pada pengelolaan kampung adat yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat memiliki orientasi dengan melibatkan kampung adat sehingga ke depan akan ada Peraturan Kampung Adat dalam implementasinya di kampung (Yanuarius Turot, Mudiyati Rahmatunnisa 2021). Hal ini dimaksudkan supaya dapat menjangkau semua komponen yang terintegrasi dalam tugas dan fungsi di kampung. Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat, juga diharapkan memiliki 7 Perbup juknis yang merupakan turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat. Mengacu pada hal tersebut, maka Perda Jayapura Tentang Kampung Adat lebih berfokus pada pengakuan Masyarakat Hukum Adat di kampung adat, sedangkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat berfokus pada pengelolaan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat di kampung adat di Kabupaten Jayapura termasuk hak-haknya secara spesifik yang salah satu orientasinya adalah ke depan masing-masing kampung adat dapat memiliki Peraturan Kampung adat tersendiri.

Perda Sorong Tentang Masyarakat Hukum Adat Moi dalam implementasinya kemudian mengatur mengenai sidang adat juga menjadi syarat untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah dari Pemerintah Daerah sesuai Perda No. 10 Tahun 2017 dan Perbup Sorong No. 6 Tahun 2020. Hasil sidang adat akan dilaporkan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA) Kabupaten Sorong yang telah dibentuk dengan SK. Bupati Sorong No. 224/KEP. 408/XI/2021 dan akan dilakukan verifikasi sebelum penetapan oleh Bupati. Hal ini berarti bahwa Perda Sorong Tentang Masyarakat Hukum Adat Moi ditindaklanjuti dengan Perbup Sorong No. 6 Tahun 2020 yang membahas tentang pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi (Dwi P. Markus, Masrifatun Mahmudah 2022)Lebih lanjut, Perda tersebut telah menegaskan mekanisme pengaturan mengenai hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi yang kemudian ditindaklanjuti oleh SK. Bupati Sorong No. 224/KEP. 408/XI/2021(Dwi P. Markus, Masrifatun Mahmudah 2022).

Perda Teluk Bintuni Tentang Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni dalam praktiknya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mengakui keberadaan masyarakat adat Marga Ogoney, Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua. Pengakuan ini terwujud dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4.5/H-10/2021 ditandatangani Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw, 2 Februari 2021(Leonita 2022a). SK ini mencakup pengakuan atas Marga Ogoney, Suku Moskona di Teluk Bintuni, wilayah adat serta batas-batas dengan wilayah adat marga lain, pengakuan peta wilayah adat, serta pengauan hukum adat di Marga Ogoney. Substansi utama dari Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4.5/H-10/2021 yaitu pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat Marga Ogoney dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan hidup, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku (Kristiani 2020). Perlu diketahui bahwa Marga Ogoney merupakan bagian dari Suku Moskona. Wilayah adat marga ini berada di pusat Distrik Merdey, Teluk Bintuni seluas 21.210,75 hektar. Salah satu hal penting dari adanya Keputusan Bupati Nomor 188.4.5/H-10/2021 yaitu menjadi harapan baru bagi Marga Ogoney (Leonita 2022a).Terlebih, katanya, hampir 90% wilayah adat ini sudah pemerintah terbitkan

izin hak pengusahaan hutan (HPH) kepada perusahaan (Pradhani 2019). Dengan SK ini, Marga Ogoney mendorong penetapan hutan adat. Kondisi sekarang, katanya, izin konsesi perusahaan masuk dalam wilayah adat. Hal ini, katanya, jadi tantangan besar karena kalau melihat perhutanan sosial termasuk hutan adat selalu berada di luar izin.

Dari ketiga Perda di atas, sejatinya terdapat tiga karakteristik Perda dalam melakukan perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua, yaitu: pertama, sebagaimana Perda Jayapura Tentang Kampung Adat yang menerbitkan khusus berkaitan dengan Perda Pengelolaan Kampung Adat beserta pengaturan dalam Peraturan Bupati serta orientasi adanya Peraturan di masing-masing kampung adat. Kedua, sebagaimana Perda Sorong Tentang Masyarakat Hukum Adat Moi yang mengatur melalui Perda No. 10 Tahun 2017 dan dirindaklanjuti melalui Perbup Sorong No. 6 Tahun 2020. Kemudian, dari Perbup Sorong No. 6 Tahun 2020 ditetapkanlah SK. Bupati Sorong No. 224/KEP. 408/XI/2021. Ketiga adalah Perda Teluk Bintuni Tentang Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni yang tanpa adanya Peraturan Bupati, tetapi dari Peraturan Daerah langsung pada membuat Keputusan Bupati Nomor 188.4.5/H-10/2021.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan mengenai upaya perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua secara umum sudah diatur melalui Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten atau Kota. Yang menjadi pembeda berkaitan dengan pengaturan mengenai upaya perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua adalah tindak lanjut dari Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten atau Kota yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan daerah. di Jayapura ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta adanya orientasi dibentuknya Peraturan Kampung di masing-masing kampung adat. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dilakukan di Kabupaten Sorong dengan menindaklanjuti Peraturan Daerah dengan membentuk Peraturan Bupati serta SK. Bupati Sorong No. 224/KEP. 408/XI/2021. Sedangkan di Teluk Bintuni Peraturan Daerah secara langsung ditindaklanjuti melalui Keputusan Bupati Nomor 188.4.5/H-10/2021.

Implikasi Hukum Terkait Pengaturan Mengenai Perlindungan Dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Papua

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu (KBBI 2022). Dengan begitu, implikasi hukum bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut, implikasi hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Viswandoro 2014). Selain itu Implikasi hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku (Mahardika 2022). Di sisi lain implikasi hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud (Is 2017):

1. Lahir, berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Seperti contohnya, akibat hukum dari berubah dari yang semula tidak cakap hukum menjadi dikatakan cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum,selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Seperti contohnya, seorang koruptor diberi sanksi hukuman adalah suatu bentuk akibat hukum dari perbuatan koruptor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Jika mengacu pada uraian tersebut, maka implikasi hukum sejatinya merupakan bentuk konkretisasi dari kepastian hukum yang mana implikasi hukum adalah sesuatu yang secara hukum pasti terjadi karena adanya suatu perbuatan hukum.

Gustav Radbruch menegaskan bahwa pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi (Santoso 2021). Maksud dari pernyataan beliau adalah asas kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Berdasarkan konteks perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua, khususnya dengan mengambil contoh berupa produk hukum Peraturan Daerah yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 8 Tahun 2016 Tentang

Kampung Adat, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, serta Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai upaya perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua secara umum sudah diatur melalui Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten atau Kota. Yang menjadi pembeda berkaitan dengan pengaturan mengenai upaya perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua adalah tindak lanjut dari Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten atau Kota yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan daerah. di Jayapura ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta adanya orientasi dibentuknya Peraturan Kampung di masing-masing kampung adat. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dilakukan di Kabupaten Sorong dengan menindaklanjuti Peraturan Daerah dengan membentuk Peraturan Bupati serta SK. Bupati Sorong No. 224/KEP. 408/XI/2021. Sedangkan di Teluk Bintuni Peraturan Daerah secara langsung ditindaklanjuti melalui Keputusan Bupati Nomor 188.4.5/H-10/2021.

Di daerah lain misalnya, pengelolaan hak ulayat berdasarkan orientasi adat dan kearifan lokal sejatinya telah difasilitasi dalam Peraturan Daerah seperti: Terkait dengan hak ulayat yang berbasiskan pada kearifan lokal maupun adat di masyarakat, Provinsi Bali misalnya dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak telah memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat di Bali terkait dengan hak ulayat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali yang menjamin eksistensi hak ulayat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang berbasiskan pada kearifan lokal. Ketentuan di Provinsi Bali tersebut menarik karena menegaskan pentingnya peran daerah dalam memfasilitasi hak ulayat dan kearifan lokal. Lebih lanjut, di Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Perda Kabupaten Seruyan No. 4 Tahun 2019 Tentang Kelembagaan Adat Dayak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perda tersebut sejatinya telah mengakomodasi hak-hak adat Masyarakat Hukum Adat Seruyan termasuk hak ulayat terkait pengelolaan sumber daya alam. Jika mengacu pada Perda Kabupaten Seruyan No. 4 Tahun 2019 Tentang Kelembagaan Adat Dayak tersebut, salah satu orientasinya adalah memenuhi perlindungan dan pengakuan terkait hak ulayat. Adannya pengaturan melalui Peraturan Daerah terkait dengan Masyarakat Hukum Adat tersebut sejatinya merupakan aspek penting untuk menjamin hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Ketentuan mengenai perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat memiliki orientasi penting dalam otonomi khusus Provinsi Papua. Otonomi khusus Papua berdasarkan UUD NRI 1945 Pasca Perubaha memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan daerah khusus berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan (Mustikawati and Maulana 2020). Otonomi berarti daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus rumah tangga sendiri atau urusan daerah sendiri diluar urusan tertentu yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (Suharyo 2019). Otonomi khusus berarti hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah ditentukan berbeda dengan daerah pada umumnya (Leonita 2022b). Otonomi diberikan kepada daerah sebagai kesatuan hukum, bukan kepada pemerintah daerah.

Otonomi khusus berbeda dengan daerah khusus karena di dalam otonomi khusus perbedaan dengan daerah lain bukan hanya dari sisi struktur pemerintah daerah, melainkan juga meliputi perbedaan ruang lingkup hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah, serta pola dan proporsi hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah khusus. Latar belakang pemberian otonomi khusus kepada Papua juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menggambarkan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatarbelakangi oleh pengakuan negara terhadap dua hal penting. Pertama, pemerintah mengakui bahwa hingga saat terbentuknya undang-undang tersebut terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan. Permasalahan itu meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sosial dan budaya.

Kedua, pemerintah mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua (Leonita 2022b). Diakui secara tegas bahwa apa yang dijalankan di Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap HAM, khususnya bagi masyarakat Papua (Lopulalan 2018). Di sisi lain, juga diakui bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam tidak digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli sehingga mengakibatkan munculnya kesenjangan baik di antara masyarakat Papua maupun antara Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Hal itu terjadi karena kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistik dengan mengabaikan kondisi khusus yang ada di Papua. Kebijakan yang pernah diterapkan di Papua tidak hanya mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi juga

mengingkari hak-hak dasar penduduk asli serta mengingkari realitas perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua dengan berbagai masalah ikutan yang dihadapi (Musrafiyan, Fahmi, and Karim 2021). Upaya-upaya yang pernah dilakukan dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua sehingga memicu kekecewaan dan ketidakpuasan.

Berdasarkan latar belakang pembentukan UU Otonomi Khusus Papua dapat diketahui bahwa tujuan pemberian Otonomi khusus adalah untuk menyelesaikan akar masalah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua. Namun demikian, substansi UU Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. UU Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa "kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan Hak Asasi Manusia." Secara spesifik UU Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan Otonomi Khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua(Dahrif 2019). Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan pemberlakuan Otonomi Khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk persoalan yang berakar pada konflik dan perbedaan pendapat mengenai proses dan legalitas penyatuan Papua sebagai bagian dari Indonesia sama sekali tidak disinggung walaupun realitas masih menunjukkan kuatnya pengaruh akar persoalan ini dalam konflik di Papua. Konsekuensinya, tujuan pemberian Otonomi Khusus juga bukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut.

Otonomi yang diberikan kepada Papua bersifat khusus dan berbeda dengan otonomi yang diberlakukan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu sudah seharusnya ketentuan otonomi daerah dan pemerintahan daerah yang diberlakukan di Papua juga berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa masyarakat Papua adalah satu kesatuan sosial, sedangkan kabupaten atau kota seharusnya hanya dilihat sebagai pembagian administratif atau kewilayahan saja. Selain itu, kekhususan otonomi di Papua sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 dapat dilihat dari tiga hal, yaitu (Mustikawati and Maulana 2020): Pertama, adanya institusi representasi kultural orang asli Papua, yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP), yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Melalui MRP sesungguhnya diharapkan hukum-hukum adat yang hidup dalam masyarakat diakui keabsahannya sebagai hukum formal. Kedudukan lembaga MRP tidak dijumpai di daerah lain, di mana dari sisi wewenang yang dimiliki dapat dikatakan sebagai representasi masyarakat Papua.

Di tahun 2021, terdapat perubahan UU Otonomi Khusus dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) (Rizqo 2020). Beberapa perubahan pasal adalah pertama, UU ini mengakomodasi perlunya pengaturan kekhususan bagi Orang Asli Papua dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perekonomian serta memberikan dukungan bagi pembinaan Masyarakat Hukum Adat (Rizqo 2020). Dalam bidang politik, perubahan itu dapat dilihat dengan diberikannya perluasan peran politik bagi Orang Asli Papua dalam keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK).

DPRK merupakan sebuah nomenklatur baru pengganti DPRD yang diinisiasi dalam UU ini. RUU ini menegaskan pula bahwa kursi dari unsur pengangkatan anggota DPRK ini tidak boleh diisi dari partai politik, dan memberikan afirmasi 30 persen dari unsur perempuan. Penegasan ini juga berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) (Mustikawati and Maulana 2020). Sementara itu, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, UU ini telah mengatur mengenai kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk Orang Asli Papua. Sehingga, dengan demikian Orang Asli Papua diklaimnya dapat menikmati pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi, dan tingkat kesehatan Orang Asli Papua juga akan semakin meningkat. Hal ini sejatinya relevan bahwa ketentuan Orang Asli Papua juga termasuk juga Masyarakat Hukum Adat yang harus dilindungi serta diberdayakan.

Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat mengacu pada Permendagri Pengakuan dan Perlindungan MHA yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan penetapan yang melibatkan peran daerah (Indriati 2020). Jika mengacu pada interpretasi sosiologis atas Permendagri Pengakuan dan Perlindungan MHA, adanya aspek identifikasi mengamanatkan adanya inventarisasi atau pencatatan karakteristik Masyarakat Hukum Adat beserta hak ulayatnya di Papua. Hal ini berarti, secara interpretasi sosiologis, Permendagri Pengakuan dan Perlindungan MHA mengamanatkan Peraturan Daerah

yang dibentuk menjelaskan atau menegaskan mengenai Masyarakat Hukum Adat yang diatur beserta hak ulayatnya. Tahapan mengenai pengakuan meliputi: pertama, tahap identifikasi yang juga mesti memenuhi persyaratan yakni, memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam satu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau territorial; mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun menurun; memiliki pranata perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat hukum adat; dan/atau memiliki lembaga adat yang diakui masyarakat hukum adat. Identifikasi dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota atau provinsi secara berjenjang. Hasil identifikasi ini memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan. Ketika identifikasi sudah dilakukan oleh masyarakat hukum adat, maka panitia masyarakat hukum adat tidak lagi melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat bersangkutan. Hasil identifikasi ini digunakan untuk melakukan verifikasi. Masyarakat hukum adat yang sudah melakukan identifikasi, menyampaikan hasilnya ke pihak panitia masyarakat hukum di masing-masing wilayah. Kemudian menyampaikan hasil identifikasi ke panitia Masyarakat Hukum Adat pusat.

Kedua, tahap verifikasi. Verifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh panitia masyarakat hukum adat atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil indentifikasi. Panitia masyarakat hukum adat di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat melakukan verifikasi terhadap hasil indentifikasi oleh masyarakat hukum adat (Sulaiman and Mansur 2019). Mekanisme melakukan verifikasi, panitia masyarakat hukum adat di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dapat meminta masyarakat hukum adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan. Kemudian, panitia masyarakat hukum adat mulai tingkat kabupaten, kota hingga pusat memiliki waktu 60 hari kerja dalam melakukan verifikasi, sejak hasil identifikasi diterima. Hasil verifikasi yang telah dilakukan panitia masyarakat hukum adat, kemudian diumumkan ke masyarakat hukum adat yang bersangkutan melalui kantor kepala desa atau kelurahan. Jangka waktu pengumuman yang diberikan ke panitia masyarakat hukum adat selama 30 hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan. Masyarakat hukum adat pun masih diberikan ruang mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi yang diumumkan panitia masyarakat hukum adat. Keberatan yang diajukan masyarakat hukum adat ditujukan ke panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota, provinsi atau pusat. Terhadap keberatan tersebut, panitia masyarakat hukum adat melakukan verifikasi ulang.

Waktu yang diberikan pembuat UU untuk melakukan verifikasi ulang yakni 30 hari kerja sejak keberatan diajukan masyarakat hukum adat. Bila praktiknya tidak terdapat pihak yang keberatan atas hasil verifikasi, maka panitia masyarakat hukum adat dapat langsung melakukan validasi. Tentunya, proses tersebut dituangkan dalam berita acara verifikasi. Ketiga, tahap validasi. Kegiatan validasi merupakan pemeriksaan kelengkapan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi yang dilakukan panitia masyarakat hukum adat (Sulaiman and Mansur 2019). Lamanya kegiatan validasi dilakukan dalam kurun waktu 15 hari kerja. Hasilnya pun dituangkan dalam berita acara validasi. Panitia masyarakat hukum adat menyampaikan laporan hasil validasi ke pihak Menteri terkait untuk ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat. Keempat, tahap penetapan. Dalam rumusan Pasal 19 RUU tersebut, pihak yang melakukan penetapan terhadap masyarakat hukum adat adalah Menteri terkait. Penetapan diputuskan setelah pihak kementerian mendapatkan kelengkapan dan persyaratan yang telah dipenuhi oleh masyarakat hukum adat yang mengajuan pengakuan dari negara. Menteri menetapkan masyarakat hukum adat sesuai dengan laporan hasil validasi yang diserahkan oleh panitia masyarakat hukum adat dalam bentuk keputusan Menteri. Tahap di atas, dapat terlaksana apabila adanya pengesahan atas RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, implikasi hukum terkait pengaturan mengenai perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua sejatinya sudah menjamin adanya eksistensi hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua. Meski begitu, pembenahan perlu dilakukan khususnya berkaitan pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan pengaturan mengenai perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua seperti: perlu pembinaan dan pendampingan mengenai pembentukan Peraturan Kampung di masing-masing kampung adat di Jayapura, perlu memastikan dan mengawal identifikasi hak ulayat dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Moi, serta terkait dengan penetapan hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni sebelum dikeluarkan SK Bupati, alangkah lebih baiknya perlu dibentuk Peraturan Bupati yang menjelaskan terkait penetapan hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni sebelum dikeluarkannya SK Bupati.

Saran ke depan, perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua perlu mengacu pada tiga tahap pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tercantum dalam Permendagri Pengakuan dan Perlindungan MHA yang meliputi

identifikasi, verifikasi, dan penetapan yang melibatkan peran daerah serta upaya jangka panjangnya dalam mengoptimalkan menjamin perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua dan Indonesia pada umumnya Pemerintah (dalam hal ini Presiden) beserta DPR seyogyanya dapat memperjuangkan disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi Undang-Undang yang salah satu substansinya adalah menjamin perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

PENUTUP

Simpulan

1. Pengaturan mengenai upaya perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua secara umum sudah diatur melalui Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten atau Kota. Yang menjadi pembeda berkaitan dengan pengaturan mengenai upaya perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua adalah tindak lanjut dari Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten atau Kota yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan daerah. di Jayapura ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta adanya orientasi dibentuknya Peraturan Kampung di masing-masing kampung adat. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dilakukan di Kabupaten Sorong dengan menindaklanjuti Peraturan Daerah dengan membentuk Peraturan Bupati serta SK. Bupati Sorong No. 224/KEP. 408/XI/2021. Sedangkan di Teluk Bintuni Peraturan Daerah secara langsung ditindaklanjuti melalui Keputusan Bupati Nomor 188.4.5/H-10/2021.
2. Implikasi hukum terkait pengaturan mengenai perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua sejatinya sudah menjamin adanya eksistensi hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua. Meski begitu, pembenahan perlu dilakukan khususnya berkaitan pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan pengaturan mengenai perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua seperti: perlu pembinaan dan pendampingan mengenai pembentukan Peraturan Kampung di masing-masing kampung adat di Jayapura, perlu memastikan dan mengawal identifikasi hak ulayat dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Moi, serta terkait dengan penetapan hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni sebelum dikeluarkan SK Bupati, alangkah lebih baiknya perlu dibentuk Peraturan Bupati yang menjelaskan terkait penetapan hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni sebelum dikeluarkannya SK Bupati.

Saran

1. Perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua perlu mengacu pada tiga tahap pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tercantum dalam Permendagri Pengakuan dan Perlindungan MHA yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan penetapan yang melibatkan peran daerah serta upaya jangka panjangnya dalam mengoptimalkan menjamin perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua dan Indonesia pada umumnya.
2. Pemerintah (dalam hal ini Presiden) beserta DPR seyogyanya dapat memperjuangkan disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi Undang-Undang yang salah satu substansinya adalah menjamin perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.
3. Perlu pembinaan dan pendampingan mengenai pembentukan Peraturan Kampung di masing-masing kampung adat di Jayapura, perlu memastikan dan mengawal identifikasi hak ulayat dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Moi, serta terkait dengan penetapan hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni sebelum dikeluarkan SK Bupati, alangkah lebih baiknya perlu dibentuk Peraturan Bupati yang menjelaskan terkait penetapan hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni sebelum dikeluarkannya SK Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

AMAN. 2018. *Catatan Akhir Tahun 2018*. 1st ed. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Arliman, Laurensius. 2018. “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia.” *Jurnal Selat* 5(2):177–90.

Dahrif, Hariman. 2019. *Menyingkap Akar Kemiskinan Dalam Masyarakat Adat Papua: Studi Kasus Masyarakat Adat Byak*. Sleman: Deepublish.

Dwi P. Markus, Masrifatun Mahmudah, Nurul Islamiati. 2022. “Sistem Pewarisan Hukum Adat Suku Moi Di Kota Sorong.” *Justisi* 8(2):123.

Hanafi, Ahmad. 2022. "Konsekuensi Tiga DOB Provinsi Papua Terhadap Masyarakat Adat." 1.

Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Herlius, Ferry. 2022. "Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal." *Perspektif* 27(2):94–103.

Heryanti, Heryanti. 2019. "Pengakuan Eksistensi Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat Berdasar Nilai-Nilai Kearifan Lokal." *Halu Oleo Law Review* 3(2):196.

Indriati, Ervina Dwi. 2020. "Implementasi Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial." *Juristic* 1(3):292.

iranda Nissa, Atik Winant. 2021. "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Salam* 8(1):159–72.

Is, Muhamad Sadi. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana.

KBBI. 2022. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online."

KPSHK. 2022. "Masyarakat Adat Dan Kehidupannya Apa Sebenarnya Definisi Masyarakat Adat Dan Bagaimana Kehidupannya?" 1.

Kristiani, Verlia. 2020. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi)." *Adil* 11(1):144–63.

Leonita, Dhea Maria. 2022a. "Politik Pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Dan Penerapannya Pada Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Bintuni." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4(2):193.

Lopulalan, Joseph Eliza. 2018. "Jati Diri Orang Asli Papua Dalam Pusaran Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat." *Socia* 15(1):40.

Mahardika, Ahmad Gelora. 2022. "Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals." *Legacy : Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2(1):59.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitiam Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana.

Musrafiyan, Musrafiyan, Mutiara Fahmi, and Zahlul Pasha Karim. 2021. "Partai Politik Lokal Di Daerah Otonomi Khusus: Perbandingan Yuridis Aceh Dan Papua." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6(2):179.

Mustikawati, Rindang and Arief Maulana. 2020. "Provinsi Papua Sebelum Dan Setelah 18 Tahun Pemberian Dana Otonomi Khusus." *Jurnal Public Policy* 6(2):81.

Nurita, Dewi. 2022. "Terusir Dari Kampung Sendiri: Perampasan Tanah Ulayat Dan Satu Dekade RUU Masyarakat Adat Mangkrak."

Pareke, JT and Fahmi Arisandi. 2020. "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dan Perlindungan Wilayah Adat Di Kabupaten Rejang Lebong." *Bina Hukum Lingkungan* 4(2):313.

Pradhani, Sartika Intaning. 2019. "Dynamics of Adat Law Community Recognition : Struggle To Strengthen Legal Capacity." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31(2):279–96.

Rizqo, Kanavino Ahmad. 2020. "Jokowi Resmi Teken UU Nomor 2/2021 Tentang Otsus Papua."

Santoso, Hari Agus. 2021. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu 'PTB.'" *Jatiswara* 36(3):329.

Simarmata, Rikardo. 2021. "Orientasi Negara Dalam Pendaftaran Tanah Adat Di Indonesia." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1(1):4.

Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suharyo. 2019. "Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan." *RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum …* 8(3):463.

Sulaiman, Muhammad Adli and Teuku Muttaqin Mansur. 2019. "Ketidakteraturan Hukum Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Law Reform* 15(1):17.

Viswandoro. 2014. *Kamus Istilah Hukum: Sumber Rujukan Peristilahan Hukum*. Cetakan ke. edited by Alex. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

Wulansari, C. Dewi. 2016. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. 4th ed. Bandung: Refika Aditama.

Yanuarius Turot, Mudiyati Rahmatunnisa, Jossy Ardiwisastra. 2021. "Implementasi Kebijakan Pembentukan Kampung Adat Di Kabupaten Jayapura: Potensi, Peluang Dan Tantangan." *Jurnal MODERAT* 7(1):64.